



## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 262/Pid.B/2023/PN Blb

### *ANALYSIS OF BALE BANDUNG STATE COURT RULING NUMBER 262/Pid.B/2023/PN Blb*

**Muhammad Din Al Fajar<sup>1</sup>, Muhammad Mardansyah Siregar<sup>2</sup>, Tridwan Tulus Marito  
Lumban Tobing<sup>3</sup>, Heqal Eksir<sup>4</sup>, Yeremi Lambok J Siagian<sup>5</sup>, Daniel Efraim Lumbangaol<sup>6</sup>,  
Dyao Odin A Damanik<sup>7</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : [mdinalfajar@gmail.com](mailto:mdinalfajar@gmail.com)<sup>1</sup>, [mardansyahsiregar@gmail.com](mailto:mardansyahsiregar@gmail.com)<sup>2</sup>, [tridwantobing31@sma.belajar.id](mailto:tridwantobing31@sma.belajar.id)<sup>3</sup>,  
[heqaleksir41@gmail.com](mailto:heqaleksir41@gmail.com)<sup>4</sup>, [lambokjaya20@gmail.com](mailto:lambokjaya20@gmail.com)<sup>5</sup>, [danielgaol123@gmail.com](mailto:danielgaol123@gmail.com)<sup>6</sup>, [odinandani@gmail.com](mailto:odinandani@gmail.com)<sup>7</sup>

---

#### Article history :

Received : 03-12-2024

Revised : 06-12-2024

Accepted : 08-12-2024

Published : 11-12-2024

#### *Abstract*

*The act of theft is an act of taking part or all of another person's goods or rights in an illegal manner. This decision analysis uses a normative juridical method in the form of a case approach. As well as through a document collection approach related to the discussion. This research aims to find out the judge's considerations in the application of the law by judges and also public prosecutors to find out how to prosecute and impose crimes in decisions. Through this article, the Bale Bandung District Court Decision Number 262/Pid.B/2023/PN Blb states that the defendant's actions fulfilled the elements of a criminal offense as regulated in the Criminal Code.*

**Keywords:** *Criminal Code, theft, court decision*

---

#### **Abstrak**

Tindak pencurian adalah suatu perbuatan yang mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Analisis putusan ini menggunakan metode yuridis normatif berupa case approach atau pendekatan kasus. Serta melalui pendekatan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukum oleh hakim dan juga penuntut umum untuk mengetahui bagaimana penuntutan dan penjatuhan pidana dalam putusan. Melalui tulisan ini, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 262/Pid.B/2023/PN Blb, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diatur dalam kuhpidana.

**Kata Kunci:** **KUHP, pencurian, putusan pengadilan**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya



sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Berdasarkan hal tersebut, kami selaku penulis dan penyusun, tertarik untuk melakukan analisis terhadap kasus tindak pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 262/Pid.B/2023/PN Blb. Melalui analisis ini, diharapkan penyusun dapat memberikan penjelasan mengenai tata cara penyelesaian dan pengambilan putusan oleh para hakim terhadap kasus tersebut.

### Tinjauan Pustaka

Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan&mempertahankan hukum pidana (Luhut M.P. Pangaribuan, 2013). tentu saja, di dalam hukum acara pidana terdapat prinsip-prinsip umum, yaitu:

1. Prinsip legalitas. Prinsip ini disebut juga *nullum crimen sine lege*. Secara sederhana, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya tersebut belum diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan apabila sudah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Prinsip praduga tidak bersalah Prinsip ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini untuk melindungi individu dari perlakuan tidak adil tanpa adanya bukti yang cukup
2. Prinsip pemeriksaan bebas dan tidak memihak Setiap proses hukum harus dilakukan secara adil (objektif), tanpa pengaruh orang (tidak memihak), dan mandiri (independen). Hakim dan penegak hukum harus bersikap netral dan tidak terpengaruh tekanan pihak eksternal. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan dan menjamin proses hukum yang transparan dan akuntabel.
3. Prinsip kontradiktif dan persamaan peluang Prinsip ini disebut juga *audi et alteram partem* yang memiliki arti bahwa terdakwa memiliki hak untuk menghadapi dan memeriksa saksi-saksi yang memberi keterangan di persidangan. Selain itu, terdakwa memiliki hak dalam memperoleh bukti dan mempersiapkan bukti.
4. Prinsip cepat dan efisien Penyelesaian perkara harus dilakukan secara cepat dan efisien untuk melindungi hak warga yang tidak bersalah dan menjamin efektivitas penegakan hukum.
5. Prinsip keterbukaan Persidangan harus dilakukan secara terbuka (transparan) kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau kepentingan yang wajar. Prinsip keadilan materiil dan prosesual Prinsip ini menyatakan bahwa proses peradilan dan keputusan pengadilan didasarkan pada hukum yang adil dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat.
6. Prinsip akuntabilitas Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu otoritas seperti penyidik, jaksa, dan hakim harus transparan dan dapat dipertanyakan atau diawasi jika diperlukan. Asas ini membantu menjaga kepercayaan dan integritas dalam proses hukum dan administrasi (Andi Sofyan, 2012).

### METODE PENELITIAN

Dalam analisis ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif berupa *case approach* terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 262/Pid.B/2023/PN Blb. Penelitian ini juga mengikutsertakan pembahasan yang didasarkan pada pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan materi dalam penulisan.



## PEMBAHASAN

### Kronologi

Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa RAMDAN SUBAGJA Bin TATANG (Alm) bersama-sama dengan RIDWAN APIPUDIN (daftar pencarian orang/DPO). ) mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan untuk melaksanakan niatnya kemudian terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Ridwan Apipudin (daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah mata kunci T/Astag dengan Panjang 8 (delapan) centimeter yang terbuat dari baja dengan ujung lancip/runcing.

Pada saat berada di Perum GPR Blok A2 Nomor 29 RT. 01 RW. 14 Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, terdakwa Bersama dengan DPO melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam merah, tahun 2021, Nomor Polisi : D 5044 VET, Nomor Rangka : MH1JM0113MK176075, Nomor Mesin : JM01E1173523 milik saksi Yudi Sopian yang tersimpan atau terparkir didepan rumah dalam keadaan terkunci stang sehingga sepeda motor tersebut yang dijadikan sasaran. Ridwan Apipudin (daftar pencarian orang/DPO) menghentikan laju sepeda motor dan bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Sementara terdakwa pergi masuk kehalaman rumah saksi Yudi Sopian menghampiri sepeda motor milik saksi Yudi Sopian yang selanjutnya terdakwa merusak lubang kunci kontak menggunakan kunci T/astag yang sebelumnya dipersiapkan hingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Yudi Sopian sehingga saksi Yudi Sopian dengan dibantu oleh saksi Bambang Irawan dan saksi Dede Alan untuk mengejar terdakwa, akan tetapi pada jarak sekira kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Yudi Sopian tibatiba sepeda motor yang terdakwa kendarai mesinnya mati sehingga terdakwa dapat diamankan lalu diserahkan kepihak Kepolisian sedangkan Ridwan Apipudin (daftar pencarian orang/DPO) berhasil melarikan diri.

### Putusan Hakim

Berikut adalah putusan yang dikeluarkan hakim dalam kasus pencurian tersebut:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa Ramdan Subagja Bin Tatang (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam merah, tahun 2021, No.Pol. D 5044 VET, Noka : MH1JM0113MK176075, Nosin : JM01E1173523, STNK An. YUDI SOPIAN yang beralamat Kp. Sirah Gajah RT.01/05 Desa Nanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung; Dikembalikan kepada Saksi Yudi Sopian Bin Ujang Sardi; - 1 (satu) buah mata kunci T/Astag, Panjang 8 cm, terbuat dari baja dengan ujung lancip/runcing; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



## Analisis Putusan Hakim

Analisis putusan hakim terhadap tindakan Ramdan Subangja Bin Tatang sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Subjek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Ramdan Subangja Bin Tatang (Alm), dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Tongat, 2003);

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang. Dan, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. bahwa terdakwa bersama dengan Ridwan Apipudin (daftar pencarian orang/DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam merah, tahun 2021, Nomor Polisi: D 5044 VET tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Yudi Sopian. Berdasarkan pertimbangan hakim maka unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Laden Marpaung, 2005);

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ialah dilakukan dalam bentuk medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP. berkaitan dengan turut melakukan atau keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku. Terdakwa **RAMDAN SUBAGJA BIN TATANG (ALM)** di dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna hitam merah, milik saksi Yudi Sopian dilakukan bersama dengan **Ridwan Apipudin (DPO)**, dan masing-masing mempunyai tugas yaitu Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan.

Terdakwa **Ramdan Subagja Bin Tatang (Alm)** bersama-sama dengan **Ridwan Apipudin** (daftar pencarian orang/DPO), tanpa ijin telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, yang dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kontak menggunakan



kunci T/astag yang sebelumnya dipersiapkan hingga mesin sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah mesin dapat dihidupkan, lalu terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, begitu juga Ridwan Apipudin (daftar pencarian orang/DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum.

## KESIMPULAN

Pencurian adalah tindak pidana yang melibatkan perampasan dan penggelapan barang milik orang yang jelas merugikan si pemilik barang tersebut. Dalam kasus ini Terdakwa Ramdan Subangja Bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Dalam Putusan PUTUSAN PENGEDILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 262/Pid.B/2023/PN Blb Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dawaan Tunggal, yakni perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

*Adami Chazawi. 2004. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media.*

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Aristo M.A. dkk, Pengantar Hukum Acara PIDANA di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017).

<https://info-hukum.com/wp-content/uploads/2020/12/03-Tindak-Pidana-Pencurian.pdf#:~:text=Barang%20siapa%20mengambil%20sesuatu%20benda%20yang%20seluruhnya%20atau,denda%20paling%20banyak%20Rp.%20900%3B%20%28sembilan%20ratus%20rupiah%2029>

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074\\_file5.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf)

<https://www.situshukum.com/2021/03/tindak-pidana-pencurian-biasa.html>

*Lamintang dan Simorangkir. 1979. Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik. Bandung: Tarsito.*

*Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.*